

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang sangat besar dan terdiri dari banyak pulau-pulau, baik itu pulau besar maupun pulau-pulau yang kecil. Untuk mencapai satu pulau ke pulau yang lain tentu membutuhkan alat transportasi atau pengangkutan. Alat transportasi atau pengangkutan agar bisa mencapai pulau-pulau tersebut dapat menggunakan transportasi darat seperti kereta api, mobil, sepeda motor dan lain-lain, transportasi laut menggunakan kapal laut dan transportasi udara yang menggunakan pesawat udara. Bahkan untuk pulau seperti Kalimantan yang banyak memiliki sungai besar, masyarakat di pulau tersebut menggunakan sungai sebagai jalur transportasi dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Maka dari itu peran pengangkutan diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.¹

Transportasi udara dewasa ini mengalami perkembangan pesat. Perkembangan dan pertumbuhan industry penerbangan tersebut tidak lepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udarayang juga mengalami perkembangan pesat

¹Soekardono R, 1981. "*Hukum Dagang Indonesia jilid 11*", Rajawali Press, Jakarta, Hal: 4.

Salah satu jenis transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah transportasi udara. Transportasi udara merupakan alat transportasi yang mutakhir dan tercepat dengan jangkauan yang luas karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu antaralain :

1. Faktor kecepatan, hal ini karena pada transportasi udara menggunakan pesawat terbang yang memiliki kecepatan;
2. Keuntungan kedua dari angkutan udara adalah bahwa jasanya dapat diberikan untuk daerah-daerah yang tidak ada permukaan jalannya seperti daerah-daerah pegunungan, berjurang-jurang;
3. Untuk angkutan yang jaraknya jauh maka lebih menguntungkan dengan angkutan udara;
4. Adanya keteraturan jadwal dan frekuensi penerbangan.²

Alat transportasi atau pengangkutan yang paling cepat saat ini untuk mencapai satu tujuan adalah dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat udara. Namun transportasi udara juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan transportasi lainnya dimana transportasi udara pasti membutuhkan biaya yang lebih besar karena harus membangun bandar udara beserta fasilitasnya agar sebuah pesawat udara bisa lepas landas (*take off*) dan mendarat (*landing*). Maka dari itu sebuah bandara harus memiliki lahan yang cukup luas dan butuh proses yang lama untuk membangun sebuah bandar udara karena banyak faktor yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun.

²Rustian Kamaluddin, 2003. "Ekonomi Transportasi : Karakteristik, Teori dan Kebijakan," Jakarta:Ghalia Indonesia, Hal. 75

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka dunia pengangkutan dengan menggunakan pesawat udara sangat meningkat, dengan banyaknya perusahaan penerbangan atau maskapai baik milik Pemerintah maupun perusahaan penerbangan milik swasta tentu sangat menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara (penumpang) karena akan banyak pilihan. Apalagi perusahaan angkutan udara banyak yang menawarkan tiket dengan harga yang murah yang dapat dijangkau masyarakat luas.

Perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut telah menciptakan iklim yang kompetitif antara satu maskapai penerbangan dengan maskapai penerbangan lainnya tersebut bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus yang diburu masyarakat secara antusias. Di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan (*service*), bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan (*maintenance*) dan perawatan pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen.³

Perusahaan angkutan udara atau biasa disebut *airlines* yang beroperasi di Indonesia cukup banyak dan saling bersaing untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar menggunakan jasa mereka (*airlines*) apabila akan pergi ke suatu tujuan yang menggunakan angkutan udara, untuk penerbangan Domestik atau

³ E. Saefullah Wiradipradja, 2006. "*Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*" Jakarta:Ghalia Indonesia. Hal. 5-6

penerbangan tujuan dalam negeri antara lain adalah, :Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Citylink, Air Asia, Sriwijaya, Pelita Ari Service, Star Air dan susi air,⁴ sementara untuk penerbangan Internasional atau penerbangan dengan tujuan luar negeri yang ada antara lain Malaysia Airlines, Silk Air, Thai Airways, Royal Brunai, Quantas, Korean Air, , Japan Air, China Airlines, Cathay Pacific, Philipne Air, Jet Star, KLM, Qatar airways, Emirates, Value Air, Firefly dan Air Asia.⁵

Untuk saat ini di bandar udara Internasional Kualanamu Deliserdang, perusahaan penerbangan yang melakukan kegiatan penerbangan domestik antara lain adalah Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Citylink, Air Asia, Sriwijaya dan susi air, dan untuk penerbangan Internasional yang ada antara lain adalah Malaysia Airlines, Silk Air, Jet Star, Value Air, Firefly dan Air Asia.

Saat ini Perusahaan Penerbangan Pemerintah yang paling baik adalah PT. Garuda Indonesia, karena sudah mendapat lisensi dari Skytrax⁶ sebagai Perusahaan Penerbangan dengan kelas ekonomi terbaik se Asia dimana fasilitas yang diberikan oleh pihak Garuda Indonesia dapat memberikan kenyamanan kepada penumpang walaupun dengan tiket penerbangan kelas ekonomi, sehingga hal ini tentu menjadi suatu modal yang baik bagi pihak penerbangan PT. Garuda Indonesia untuk tetap menjadi Perusahaan Penerbangan yang mampu bersaing dengan perusahaan penerbangan lainnya.

⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan_domestik_di_Indonesia, Diakses Sabtu 7 Februari 2015, jam 13.00 Wib

⁵<http://novanlaoh.blogspot.com/daftar-maskapai-penerbangan-di-indonesia.html> , Diakses Sabtu 7 Februari 2015, jam 13.30 Wib

⁶Departemen Pendidikan Nasional, 2012, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 765

Dalam pelayanan kepada penumpang pesawat udara tentu perusahaan penerbangan memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan penumpang mulai dari masalah harga tiket, jam keberangkatan pesawat, waktu *check in* dan barang-barang yang boleh ataupun tidak boleh dibawa penumpang kedalam pesawat udara. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur didalam undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini berguna agar semua bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah sebagai pengawas, pihak penerbangan sebagai pengelola termasuk juga pihak penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan.

Kekhawatiran akan muncul akibatnya sering terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Mulai dari pecah ban, tergelincir di landasan, tersesat karena kerusakan navigasi, hingga terjatuh. Banyaknya hal-hal lain yang membuat penumpang merasa dirugikan seperti keterlambatan jadwal penerbangan, kehilangan dan kerusakan barang yang diangkut dengan pesawat terbang dan sebagainya.⁷

Dalam suatu pengangkutan udara, para penumpang sering kali terlihat membawa barang bawaan yang jumlahnya beragam, ada yang banyak dan sedikit. Meskipun barang bawaan penumpang bukan termasuk dalam obyek suatu perjanjian pengangkutan orang dengan pihak penerbangan, tetapi pada kenyataannya banyak penumpang yang membawa barang angkutan, baik yang dibawa sendiri ataupun yang dimasukkan dalam bagasi pesawat, yang kemudian dapat menjadi suatu permasalahan. Masalah mengenai barang bawaan penumpang sangat menarik dan mendasar karena sering kali dijumpai adanya kasus-kasus

⁷ Wagiman, "*Refleksi dan Implementasi Hukum Udara: Studi Kasus Pesawat Adam Air*" , (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25,2006), Hal. 13

yang sangat merugikan penumpang terhadap barang bawaannya. Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, masalah perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang yang sangat erat kaitannya mempunyai hubungan hukum dengan penumpang. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengangkut dan penumpang selaku pemilik barang bawaan. Dengan demikian antara pengangkut dan penumpang mendapat kepastian akan kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya dan juga ada jaminan akan kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya.

Pertanggungjawaban pihak penerbangan atau pihak pengangkut sudah diatur didalam peraturan pemerintah bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap hilang, musnah atau rusaknya bagasi tercatat.⁸

Ganti rugi terhadap barang bagasi tercatat tersebut memiliki batasan-batasan ataupun tolak ukur yang telah ditetapkan didalam aturan itu sendiri. Dan ini berlaku secara otomatis karena ketika kita membeli tiket pesawat udara telah tertulis aturan yang jelas untuk hal tersebut, dimana telah terjadi perjanjian yang pada prinsipnya yang menjadi inti pokok dari isi perjanjian pengangkutan adalah segala perbuatan pemberian dan penerima jasa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik, maksudnya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain dan itu harus kita patuhi dan harus dilaksanakan karena disini tidak ada paksaan yang dilakukan oleh pihak penerbangan dalam

⁸ Peraturan Menteri perhubungan Udara No 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara bab II Pasal 2 Butir C

menawarkan jasa penjualan tiket untuk harus dibeli oleh siapa saja yang ingin berangkat dengan pesawat udara.

Dalam hal ganti kerugian barang bagasi yang rusak maupun hilang akibat dari kesalahan pihak penerbangan, sering terjadi perbedaan pendapat antara pemilik barang dengan pihak penerbangan, dan hal ini merupakan sumber permasalahan yang harus diselesaikan, untuk menyelesaikan permasalahan antara penumpang dengan pihak penerbangan tersebut hukum menjalankan fungsinya sebagai penyedia mekanisme yang tepat untuk bisa dituju oleh kedua belah pihak dan merampungkannya. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan harus tetap menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berkeadilan, sehingga mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bersama dan dalam kehidupan bermasyarakat,

Penyebab kehilangan ataupun kerusakan barang bagasi milik penumpang antara lain adalah kesalahan pelabulantujuan dan nomor barang bagasi dimana akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan barang bagasi milik penumpang dapat tertukar maupun salah tujuan sehingga pada saat penumpang setibanya di bandara udara tujuan hendak mengambil barang bagasi ternyata tidak ditemukan. Selanjutnya kerusakan barang bagasi penumpang bisa disebabkan oleh teknis pengangkutan yang salah yang dilakukan oleh pihak penerbangan mulai dari proses dimasukkan barang tersebut di *counter checkin* lalu proses pengangkutan dari terminal ke pesawat bisa juga akibat proses penurunan barang dari pesawat ke terminal kedatangan di bandara tujuan.⁹

⁹ Hasil Wawancara "PT.GARUDA INDONESIA" Hari Senin 9 Februari 2015 pukul 10.30 Wib

Dari kedua faktor diatas kesalahan teknis pengangkutan dari gedung terminal ataupun sebaliknya merupakan penyebab yang paling tinggi karena bisa mencapai 80 % dari seluruh total permasalahan yang timbul, karena disini perlu pengawasan yang dilakukan pihak penerbangan terhadap teknis pengangkutan barang bagasi tercatat milik penumpang.

Banyak hal hukum yang terkait mengenai angkutan udara. Maka daripada itu saya akan membahas pengangkut melakukan wanprestasi dalam kerusakan atau kehilangan barang-barang milik penumpang dalam skripsi saya ini. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian penumpang dengan jasa pengangkut, perjanjian mengenai angkutan barang-barang milik penumpang, perlindungan hukum terhadap barang tersebut sampai dengan tanggung jawab barang-barang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Dalam Hal Kehilangan Ataupun Kerusakan barang Bagasi (Studi kasus di Bandara Kuala Namu-Deliserdang)” menurut undang-undang perlindungan konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengingat penanganan masalah yang timbul akibat dari hal tersebut perlu keadilan bagi semua pihak.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengganti kerugian konsumen atau penumpang pesawat udara ketika mengalami kerusakan maupun kehilangan barang bagasi akibat dari kesalahan pihak penerbangan.
2. Bentuk tanggungjawab hukum pihak penerbangan apabila ada penumpang pesawat yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan barang bagasi tercatat sudah sesuai bila dikaji dari undang-undang yang berlaku.
3. Peran pemerintah sebagai pihak regulator apabila ada masalah yang dihadapi penumpang di bandar udara terkait kerusakan ataupun kehilangan barang bagasi.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis beberapa kasus tentang beberapa maskapai penerbangan yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang bagasi yang tercatat bagi para konsumen sebagai penumpang maskapai penerbangan yang dipergunakannya, dengan membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap penumpang sebagai konsumen yang kehilangan ataupun kerusakan barang, dasar-dasar hukum apa yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehilangan atau kerusakan barang pada maskapai penerbangan serta bagaimana peran pemerintah dalam bentuk pertanggung jawabannya.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengganti kerugian konsumen atau penumpang pesawat udara ketika mengalami kerusakan maupun kehilangan barang bagasi akibat dari kesalahan pihak penerbangan ?
2. Bagaimana Bentuk tanggung jawab hukum pihak penerbangan apabila ada penumpang pesawat yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan barang bagasi tercatat sudah sesuai bila dikaji dari undang-undang yang berlaku ?
3. Bagaimana Peran pemerintah sebagai pihak regulator apabila ada masalah yang dihadapi penumpang di bandar udara terkait kerusakan ataupun kehilangan barang bagasi ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat, untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui Dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengganti kerugian konsumen atau penumpang pesawat udara ketika mengalami kerusakan maupun kehilangan barang bagasi akibat dari kesalahan pihak penerbangan.

3. Untuk Mengetahui Bentuk tanggung jawab hukum pihak penerbangan apabila ada penumpang pesawat yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan barang bagasi tercatat sudah sesuai bila dikaji dari undang-undang yang berlaku.
4. Untuk Mengetahui Peran pemerintah sebagai pihak regulator apabila ada masalah yang dihadapi penumpang di bandar udara terkait kerusakan ataupun kehilangan barang bagasi

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Konsumen, Pengangkutan dan Maskapai penerbangan.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan maskapai penerbangan dan lebih menjaga barang yang dibawa .
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan konsumen, pengangkutan dan maskapai penerbangan.

